



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

S A L I N A N

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA HARIAN TIM NASIONAL PENINGKATAN
EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI**

NOMOR: KEP- 24 /M.EKON/04/2004

TENTANG

**SEKRETARIAT TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN
PENINGKATAN INVESTASI**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU
KETUA HARIAN TIM NASIONAL PENINGKATAN
EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI**

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2003 telah ditetapkan Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tim sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, di pandang perlu membentuk Sekretariat Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Ekspor Dan Peningkatan Investasi tentang Sekretariat Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2002;
2. Keputusan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2003 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi;
4. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP-10/M.EKON/02/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA HARIAN TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI TENTANG SEKRETARIAT TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI.

PERTAMA : Membentuk Sekretariat Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi yang selanjutnya disebut Sekretariat Tim Nasional PEPI dengan susunan sebagai berikut:

- a. Ketua I : Deputy Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Perindustrian, Perdagangan dan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Ketua II : Deputy Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Peningkatan Investasi, dan Kemitraan Publik dan Swasta;

c. Sekretaris I ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- c. Sekretaris I : Asisten Deputy Urusan Fasilitas Industri, Perdagangan dan Peningkatan Ekspor, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- d. Sekretaris II : Asisten Deputy Urusan Pemantauan Persaingan Usaha, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- e. Anggota : 1. Asisten Deputy Urusan Industri Pengolahan Non Pertanian, Pariwisata dan Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Asisten Deputy Urusan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Asisten Deputy Urusan Pemasaran dan Sistem Distribusi Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Asisten Deputy Urusan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Asisten Deputy Urusan Promosi dan Iklim Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

6. Asisten ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

6. Asisten Deputy Urusan Kemitraan
Investasi Publik dan Swasta,
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;
7. Asisten Deputy Urusan Investasi
Daerah, Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian;
8. Asisten Deputy Urusan Privatisasi,
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;
9. Kepala Biro Umum dan Humas,
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;
10. Kepala Biro Data dan Informasi,
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;
11. Sdr. Hari S. Noegroho, Staf Khusus
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian;
12. Sdr. Erwin Ramedhan, Staf Khusus
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian;

KEDUA : Sekretariat Tim Nasional PEPI sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Pertama Keputusan ini bertugas:

1. Menghimpun data dan informasi yang diperoleh dari hasil
kegiatan Kelompok Kerja Nasional Peningkatan Ekspor
(Pokjanas Ekspor) dan Kelompok Kerja Nasional Peningkatan
Investasi (Pokjanas Investasi);

2. Mengolah ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

2. Mengolah data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas dalam bentuk Kertas Kerja Tim Nasional PEPI untuk keperluan bahan Rapat Tim Nasional PEPI;
3. Mengajukan usulan Rapat Tim Nasional PEPI kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan bahan rapat yang disusun;
4. Membuat Notulen Rapat Tim Nasional PEPI, dan meneruskan usulan – usulan yang disampaikan dalam Rapat Tim Nasional PEPI kepada Pokjanas Ekspor dan Pokjanas Investasi;
5. Membuat dokumentasi surat menyurat ataupun peraturan perundangan yang berkaitan dengan Tim Nasional PEPI agar dapat mendukung kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas Tim Nasional PEPI;
6. Menyiapkan Laporan secara periodik (triwulan dan semester) dari Ketua Tim Nasional PEPI kepada Presiden RI;
7. Menyusun rencana anggaran yang diperlukan setiap tahunnya bagi dukungan kegiatan Tim Nasional PEPI, Pokjanas Ekspor, Pokjanas Investasi dan Sekretariat Tim Nasional PEPI.
8. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Ketua Harian Tim Nasional PEPI.

KETIGA : Sekretariat Tim Nasional PEPI dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Keputusan ini dapat membentuk Staf Sekretariat Tim Nasional PEPI yang keanggotaannya ditetapkan oleh Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Perindustrian, Perdagangan dan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, selaku Ketua I Sekretariat Tim Nasional PEPI.

KEEMPAT ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- KEEMPAT : Ketentuan pelaksanaan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Ketua Harian Tim Nasional PEPI ini ditetapkan lebih lanjut oleh Deputy Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Perindustrian, Perdagangan dan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, selaku Ketua I Sekretariat Tim Nasional PEPI.
- KELIMA : Sekretariat Tim Nasional PEPI bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Ketua Harian Tim Nasional PEPI.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Nasional PEPI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KETUJUH : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 April 2004

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN SELAKU KETUA HARIAN
TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR
DAN PENINGKATAN INVESTASI,**

ttd.

DORODJATUN KUNTJORO-JAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Humas,

